

Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura

Eddy Pelupessy¹, Melkias Hetharia², Onesimus Sahuleka³, Kadir Katjong⁴, James Yoseph Palenewen⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih,
Jayapura-Papua-Indonesia

Email : pelupessyeddy@yahoo.com¹, melkiashetharia@gmail.com², onesimussahuleka@gmail.com³,
kadirkatjong@gmail.com⁴, jamesyosephpalenewen82@gmail.com⁵

Abstrak

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdian dapat melakukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2023 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdian akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.

Kata Kunci: Penerapan IPTEKS, Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.

Article Info

Received date: 28 January 2024

Revised date: 05 February 2024

Accepted date: 09 February 2024

PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan juga merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Manusia hidup dan berkembang biak, serta melakukan aktivitas di darat sehingga setiap saat manusia bersentuhan dengan tanah. Setiap manusia memerlukan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, oleh karena itu tanah sebagai tempat berpijak manusia merupakan suatu kebutuhan hidup yang tidak dapat dipungkiri.

Selain dibutuhkan oleh semua orang, tanah juga dapat dijadikan sebagai suatu obyek usaha, karena mempunyai nilai ekonomi, misalnya benda berupa tanah dapat diperjualbelikan, dihibahkan, dijadikan jaminan utang, bahkan diciptakan manusia. dari tanah dan bila mati dikembalikan (dikuburkan) di dalam tanah. menurut hukum alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya obyek kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaan yang lebih menguntungkan. Selain itu tanah juga merupakan tempat tinggal, tempat mencari, tempat menguburkan (Soerojo Wingjodipoero, 1973). Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan persepsi antar individu maupun antar badan hukum (swasta dan masyarakat) mengenai status penguasaan dan/atau status kepemilikan (Nasrun Hipan, et.al. 2018).

Menurut Achmad Sodiki (Husen Alting, 2011), salah satu konsep penguasaan tanah yang berlaku bagi masyarakat adat adalah hak ulayat, yaitu hak suatu masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan yang mempunyai kewenangan lahir dan batin, serta di dalamnya terdapat individu-individu.

hak atas Tanah adalah hak yang timbul karena penggarapan intensif yang terus-menerus atas sebidang tanah (kosong). Sementara itu, Muchsin mengartikan hak ulayat sebagai hak yang dimiliki masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah di wilayah tersebut untuk kelangsungan hidup dan penghidupannya (Muchsin, 2006).

Sengketa yang timbul akibat interaksi sosial masyarakat hukum adat akan cepat terselesaikan tanpa membiarkan permasalahan yang dialaminya berlarut-larut sehingga menyebabkan permasalahan tersebut mengkristal menjadi permasalahan yang lebih kompleks (Riska Fitriani, 2012). Kasus-kasus pertanahan yang sering terjadi jika dilihat dari konflik kepentingan para pihak yang bersengketa pertanahan antara lain: Masyarakat menghadapi birokrasi, Masyarakat menghadapi perusahaan negara, Masyarakat menghadapi perusahaan swasta dan Konflik antar masyarakat. Hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan istilah “hak ulayat”, yaitu suatu hak yang dimiliki atau melekat pada masyarakat hukum adat karena hukum dan adat istiadatnya, yang memberikan kewenangan kepada mereka untuk menguasai seluruh tanah atau disebut dengan tanah ulayat yang berada di bawah kekuasaannya. penguasaannya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya bagi masyarakat. kelangsungan hidup masyarakat adat (Maria S.W.Sumardjono, 2005).

Selain itu, pada kenyataannya terdapat tiga jenis tanah ulayat berdasarkan penguasaannya, yaitu: 1) tanah ulayat nagari, 2) tanah ulayat adat, dan 3) tanah ulayat adat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mampu mengelola bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) (Amandemen Kedua) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan dalam sesuai dengan perkembangan.” masyarakat dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.” Demikian pula Pasal 28I ayat (3) (Amandemen Kedua) yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat dihormati sejalan dengan perkembangan dari waktu ke waktu dan peradaban.”

Pengakuan hukum adat sebagai dasar Hukum Agraria Nasional, secara tegas dinyatakan atau dirumuskan dalam UUPA Pasal 3 berbunyi Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu dan berdirinya tidak ditentukan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lain dengan solidaritas sangat besar diantara para anggota, memandang yang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan alam digunakan sepenuhnya untuk anggota masyarakat hukum adat bersifat tidak tetap terhadap keberadaan masyarakat adat dan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian masyarakat hukum.

Mitra dalam pengabdian ini adalah masyarakat di kampung Asei Besar yang sebagian besar masih belum memahami penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi permasalahan mitra melalui observasi pengabdian kepada masyarakat sehingga menemukan permasalahan antara lain faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah adat masyarakat hukum adat antara satu kampung dengan kampung lainnya, dan bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah adat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka pengabdian memandang penting untuk melaksanakan Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura.

METODE

Kegiatan pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2023, di Balai Kampung Asei Besar, materi diberikan oleh Dosen dibidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Asei Besar merupakan kawasan wisata baru yang strategis dan berdampak pada peningkatan harga tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Kampung Asei Besar terletak di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, yang berbatasan dengan Kota Jayapura.

Kegiatan ceramah dan penerapan IPTEKS tentang cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPB Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2023 di Balai Kampung Asei Besar diikuti oleh masyarakat setempat. Materi pokok yang disampaikan yaitu berkaitan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 :

- a. Didalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : “Hak ulayat yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”
- b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa : “Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”.
- c. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa : “Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”.
- d. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa : “Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah”.
- e. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : “Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat”.
- f. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa : Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :
 - a) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
 - b) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
 - c) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
- g. Pasal 3 menyatakan bahwa : Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :
 - a) sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;
 - b) merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- h. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa : Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan :

- a) oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria;
 - b) oleh Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.
- i. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa : Pengelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.
- j. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa : Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- k. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa : Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
- l. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa : Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat antara kampung yang satu dengan kampung yang lain adalah faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internalnya karena pihak-pihak yang bersengketa ingin menang sendiri, masing-masing tetap bersikeras mempertahankan apa yang dimilikinya, keduanya sama-sama merasa benar karena mempunyai objek sengketa, para pihak yang bersengketa tidak mengetahui atau memahami dengan jelas batas-batas tanah adat masing-masing suku atau marga, dan ada pihak-pihak yang bersengketa tidak hadir dalam musyawarah yang dipimpin oleh pemimpin adat dan dihadiri oleh kepala desa/lurah/lurah serta masyarakat adat setempat. Sedangkan faktor eksternal antara lain adanya campur tangan pihak ketiga yang bukan merupakan pemilik tanah ulayat yang disengketakan namun ikut campur dengan memberikan keterangan palsu mengenai asal muasal tanah atau benda yang disengketakan, yang dengan sendirinya akan memperburuk keadaan para pihak yang bersengketa, perubahan dalam kepemimpinan adat, renggangnya hubungan kekerabatan, perubahan nilai tanah dari sosial ke ekonomi, sejarah tanah (asal usulnya) dan tidak jelasnya batas tanah.

Secara umum sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu Penyelesaian melalui litigasi (Pengadilan) dan Penyelesaian melalui non-litigasi (Di Luar Pengadilan). Kedua belah pihak yang bersengketa dapat memilih jalan mana yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahannya, karena perkara pertanahan tidak hanya terbatas pada perkara pidana, hak keperdataan dan tata usaha negara, bahkan di pengadilan agama (seperti sengketa tanah warisan dan tanah wakaf), sehingga para pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk bebas memilih cara menangani permasalahan yang dialaminya:

- a) Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi dimana proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan “litigasi”, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses pengadilan yang kewenangan mengatur dan memutusnya dilakukan oleh hakim. . Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di hadapan pengadilan. Hasil akhir penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. Dalam

penyelesaian sengketa, termasuk sengketa pertanahan, tentunya lebih mengutamakan pencegahan (Preventif) dibandingkan penyelesaian (Represif), artinya dalam melakukan pembelian atau melakukan tata cara pendaftaran tanah harus dilakukan secara selektif, yaitu dengan memeriksa kepemilikan pada instansi terkait. Namun ada kemungkinan timbul masalah karena cacat administratif dan pemeriksaan yang tidak akurat. Jadi tidak bisa dibuktikan kebenaran data yang ada, di sinilah terjadi perselisihan dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya. Pemerintah memang mempunyai tugas utama untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau permasalahan pertanahan lainnya. Upaya pencegahan tersebut antara lain dengan menerapkan secara tegas ketentuan-ketentuan dalam penerapan hukum pertanahan. Pengadilan merupakan wadah mencari keadilan atas segala sengketa hukum, termasuk sengketa pertanahan. Sesuai ketentuan yang berlaku, pengadilan tidak dapat menolak seluruh gugatan yang diajukan para pihak dengan alasan apapun.

b) Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi Dimana penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi, kita kenal dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolusi (ADR)*, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan pengecualian penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa Laura Nader dan Harry Todd (Dimas Kurniawan Figna, 2011) mengemukakan beberapa alternatif prosedur penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat, yaitu:

1. Mediasi, pihak ketiga yang membantu dua pihak yang berbeda pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini tidak dapat ditentukan oleh kedua pihak yang bersengketa, atau ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk itu. Baik mediator tersebut merupakan hasil pilihan kedua belah pihak, ataupun karena ditunjuk oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan, maka kedua belah pihak yang bersengketa harus sepakat bahwa jasa mediator akan digunakan dalam upaya mencari penyelesaian. Dalam komunitas kecil (paguyuban) mungkin terdapat tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator, juga berperan sebagai arbiter, dan sebagai hakim.
2. Arbitrase, kedua pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, seorang arbiter, dan sejak awal setelah sepakat akan menerima keputusan arbiter tersebut.
3. Negosiasi, kedua pihak yang saling berhadapan merupakan pengambil keputusan. Penyelesaian permasalahan yang mereka hadapi dilakukan berdua, mereka sepakat, tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Kedua belah pihak berusaha meyakinkan satu sama lain, sehingga membuat aturan sendiri dan tidak menyelesaikannya dengan bertolak dari aturan yang sudah ada.
4. Pemaksaan, salah satu pihak memaksakan penyelesaian kepada pihak lain. Ini sepihak. Tindakan koersif atau ancaman penggunaan kekerasan ini umumnya mengurangi peluang penyelesaian damai.
5. Membiarkannya (*lumping*), pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, gagal dalam upayanya untuk memaksakan tuntutan. Ia mengambil keputusan untuk mengabaikan begitu saja permasalahan atau isu yang menjadi alasan tuntutan dan ia melanjutkan hubungannya dengan pihak-pihak yang dirasa merugikannya. Hal ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya informasi mengenai proses pengajuan pengaduan ke pengadilan, kurangnya akses terhadap lembaga pengadilan, atau sengaja tidak melanjutkan ke pengadilan karena dianggap kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya (dalam istilah materi dan psikologis).
6. Penghindaran, pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mereduksi hubungan dengan pihak yang dirugikan, memilih untuk menghentikan hubungan sama sekali. Misalnya dalam hubungan bisnis, hal seperti ini bisa saja terjadi. Dengan menghindarinya, permasalahan yang menimbulkan keluhan dapat dihindari. Berbeda dengan penyelesaian pertama yang hubungan tetap berjalan, hanya persoalannya saja yang dianggap selesai, pada penyelesaian kedua pihak yang dirugikan menghindarinya. Bentuk yang pertama hubungan-hubungannya berlanjut, sedangkan bentuk yang kedua hubungan-hubungan itu dapat dihentikan sebagian atau seluruhnya.
7. Yudisial (*adjudikasi*), disini pihak ketiga mempunyai kewenangan untuk campur tangan dalam penyelesaian suatu permasalahan, apapun keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga

juga mempunyai hak untuk mengambil keputusan dan menegakkan keputusan tersebut, artinya melakukan upaya untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan.

Hal yang menghambat:

- a. Tim Pengabdi harus beberapa kali mengulang penjelasan mengenai Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hal ini dimaklumi, karena beberapa peserta berpendidikan sekolah menengah umum kebawah.
- b. Pelaksanaan waktu kegiatan sosialisasi yang agak terlambat dikarenakan masih menunggu beberapa warga dan menyesuaikan dengan jam kerja warga yang beragam.

Hal yang mendukung:

- a) Kepala Kampung Asei Besar memberikan respon positif dan memfasilitasi Tim Pengabdian dengan masyarakat setempat.
- b) Masyarakat sangat antusias dan terbuka untuk menerima informasi yang disampaikan oleh tim pengabdian, hal ini terlihat dengan cukup banyak warga yang bertanya sehingga suasana diskusi lebih aktif.



Gambar 1. Kegiatan pengabdian bersama masyarakat di Kampung Asei Besar



Gambar 2.

berkas pengabdian oleh Kepala Kampung Asei Besar

Penandatanganan

SIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian sosialisasi/ceramah tentang penerapan IPTEKS tentang cara penyelesaian sengketa tanah ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, pada awalnya terlihat masih kurang minat masyarakat setempat karena kurangnya pengetahuan tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, setelah masyarakat setempat telah mengikuti sosialisasi dan pendampingan oleh tim pengabdian, maka mitra mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat di Kampung Asei Besar mengenai Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, agar masyarakat setempat dapat menyelesaikan sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah/Kota/Kabupaten dengan melakukan kampanye tentang pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat baik di kampung setempat atau antar kampung yang bersebelahan.

REFERENSI

- Dimas Kurniawan Figna, (2011). *Proses Sengketa Antropologi Hukum*, Universitas Ekasakti, Nurnaningsi Amriani.
- Husen Alting, (2011). *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu,Kini dan Masa Mendatang)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Muchsin, (2006). *Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*, dalam Varia Peradilan Talum XXI No. 245 April 2006. Ikahi, Jakarta.
- Maria S.W.Sumardjono, (2005). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1342-1348.
- Nasrun Hipan, et.al. (2018). *Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai*, Law Reform 14, no. 2.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 1351-1357.
- Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia.
- Palenewen, J. Y. (2024). HAK-HAK ATAS TANAH DAN KEKAYAAN ALAM.
- PALENEWEN, J. Y. (2024). Resolution Of Ulayat Land Disputes Between The Traditional Legal Communities Of The Upper Tor District And The Regional Government Sarmi District, Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), 144-150.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, JY, & Solossa, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multiagama*, 9 (11), 458-463.

- Palenewen, JY, & Solossa, M. (2023). Sengketa Batas Tanah Adat antara Marga Awi dan Marga Afar di Distrik Abepura Kota Jayapura. *Jurnal Hukum dan Kajian Hukum Progresif*, 1 (02), 144-150.
- Palenewen, J. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3).
- Riska Fitriani, (2012). *Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum Riau3, no. 01.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Soerojo Wingjodipoero, (1973). *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Alumni Bandung.
- Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 42-51.
- Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1331-1337.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). PENERAPAN IPTEKS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH ULAYAT MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON LITIGASI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KAMPUNG NENDALI. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(09), 1133-1138.
- Tanati, D., Palenewen, JY, Pondayar, Y., Thesia, EH, Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Undang-Undang Penyuluhan Hukum Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Desa Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1 (8), 1331-1337.